

PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE SEBAGAI BENTUK PELINDUNGAN HUKUM BAGI AKUNTAN PUBLIK

INTISARI

Fathiah Putri Amalia¹, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pelindungan hukum antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan *professional indemnity insurance* sebagai asuransi profesi bagi akuntan publik, serta menganalisis bentuk perwujudan asas itikad baik dalam *professional indemnity insurance*.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengkaji undang-undang, peraturan, jurnal, prinsip dan buku-buku yang berkaitan dengan *professional indemnity insurance* dan akuntan publik yang di dukung dengan wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Penelitian hukum ini sampai pada kesimpulan bahwa; pertama, undang-undang akuntan publik menitikberatkan pelindungan hukum terhadap pengguna jasa akuntan publik/pihak ketiga, namun undang-undang akuntan publik tidak mengatur secara jelas mengenai pelindungan hukum terhadap akuntan publik. Sedangkan, *professional indemnity insurance* melindungi akuntan publik dari risiko klaim hukum dan finansial akibat adanya kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan dalam menjalani profesinya akibat adanya gugatan/tuntutan dari pengguna jasa akuntan publik/pihak ketiga; Kedua, bentuk perwujudan asas itikad baik yang terdapat dalam *professional indemnity insurance* dibagi ke dalam dua bentuk yaitu asas itikad baik subjektif dan asas itikad baik objektif. Ditinjau dari asas itikad baik subjektif, bahwa dalam tahapan pra-kontraktual calon tertanggung akan mengisi *proposal form* sesuai dengan risiko profesi yang dialaminya secara jujur dan calon penanggung akan mengecek kebenaran fakta dengan berbagai persyaratan yang diminta. Ditinjau dari asas itikad baik objektif, bahwa dalam tahap kontraktual seperti adanya klausul terkait pengecualian, pembatalan, dan adanya penyelesaian sengketa dalam polis asuransi *professional indemnity* telah memenuhi norma keputusan yang diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Akuntan Publik, *Professional Indemnity Insurance*, Asas Itikad Baik, Pelindungan Hukum.

¹ Mahasiswi Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2020.

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR PUBLIC ACCOUNTANTS

ABSTRACT

Fathiah Putri Amalia¹, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan²

This research aims to find out and analyze the comparison of legal protection between Law Number 5 of 2011 concerning Public Accountants and professional indemnity insurance as professional insurance for public accountants, and analyze the form of embodiment of the principle of good faith in professional indemnity insurance.

The author uses normative legal research methods by reviewing laws, regulations, journals, principles and books related to professional indemnity insurance and public accountants supported by resource person interviews. The data obtained from this research is analyzed with qualitative methods and presented with descriptive methods.

This legal research comes to the conclusion that; first, the public accountant law emphasizes legal protection for users of public accountant services / third parties, but the public accountant law does not clearly regulate the legal protection of public accountants. Meanwhile, professional indemnity insurance protects public accountants from the risk of legal and financial claims due to errors and / or violations committed in carrying out their profession due to a lawsuit / claim from users of public accounting services / third parties; second, the form of embodiment of the principle of good faith contained in professional indemnity insurance is divided into two forms, namely the principle of subjective good faith and the principle of objective good faith. In terms of subjective good faith, in the pre-contractual stage, the prospective insured will fill in the proposal form in accordance with the professional risks they experience honestly and the prospective insurer will check the truth of the facts with the various requirements requested. In terms of the objective good faith principle, in the contractual stage there are clauses such as exclusion, cancellation, and dispute resolution in the professional indemnity insurance policy that fulfill the norms of propriety accepted by the community.

Keywords: Public Accountant, Professional Indemnity Insurance, Good Faith, Legal Protection.

¹ Student of Department of Civil Law, Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Class of 2020.

²Lecturer of Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.